

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 639/MENKES/SK/V/2003**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN
DASAR TAHUN 2003**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut Obat Pelayanan Kesehatan Dasar yang akan diadakan harus dijamin keamanan, mutu maupun khasiatnya;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
5. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
6. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1375.A/MENKES/SK/XI/2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002;
8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2003.**

Pertama : Prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah sebagai berikut :

- a. Mutu obat terjamin, memenuhi criteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);
- b. Pengadaan obat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;
- c. Menerapkan konsepsi Obat Esensial Generik;
- d. Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dilaksanakan melalui PBF (Pedagang Besar Farmasi). Untuk pengadaan sediaan narkotika diadakan langsung melalui PT. Kimia Farma Tbk.

Ke dua : Pengadaan obat dilaksanakan dengan berpegang kepada daftar obat sebagai berikut :

- a. Obat Sangat Sangat Esensial (SSE) adalah obat yang harus dijamin ketersediaannya secara tepat waktu, tepat jenis dan mutu terjamin serta resiko seminimal mungkin untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota;
- b. Obat Sangat Sangat Esensial (SSE) adalah obat yang masih mengandung resiko dalam kemampuan suplainya di daerah;
- c. Obat Esensial (E) adalah obat yang diperlukan dan sering digunakan serta tidak mengandung resiko dalam hal kemampuan suplai di daerah.

Ke tiga : Harga Patokan Tertinggi Obat adalah harga obat persatuan kemasan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan merupakan franko Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ke empat : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ke lima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 M e i 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal dilingkungan Departemen Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;